

BAB IV

**REKAYASA FOTO DENGAN UNSUR PENCEMARAN
NAMA BAIK DI FACEBOOK, INSTAGRAM, TWETTER, BBM
DAN WHATSAAP DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. KONSEPSI HUKUM ISLAM

Sistem di dunia ini sangat beragam, dan di antara keberagaman itu terdapat beberapa sistem hukum yang menonjol. Sistem hukum barat yang di wakili dengan dua sistemnya, yaitu civil law dan common law, telah membuktikan sebagai sistem hukum yang paling banyak di adopsi oleh berbagai negara di dunia. Tapi, keduanya menjadi pusat pemerhati, melainkan adanya suatu sistem hukum yang senang tiasa mendapat tempat di hati para ahli hukum, baik mereka dalam posisi pro ataupun kontra, sistem tersebut adalah sistem hukum islam.¹¹⁶

Berbeda dengan sistem hukum di manapun, sistem hukum islam termaksud di dalamnya hukum pidana islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seseorang yang beragama islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum islam yang paling utama adalah

¹¹⁶ Asadullah al-faruk, hukum pidana dalam sistem hukum islam. bogor, ghalia Indonesia, 2009, hal 94

memenuhi perintah Allah sebagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.¹¹⁷

Dalam perkembangannya di dunia ini terdapat tindakan-tindakan hukum baru yang menuntut kita untuk mencari penyelesaiannya sebagaimana permasalahan tentang rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik yang banyak terjadi di masyarakat, Sedangkan dalam hukum islam, pada zaman rasulullah belum di temukan hukum yang jelas mengenai teknologi computer dan internet seperti zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satupun ayat al qur'an dan hadist yang menyebutkan secara pasti tentang kejahatan dunia maya seperti zaman sekarang.¹¹⁸ dan oleh sebab itu karena dalam unurnya terdapat hal yang sama-sama yang merugikan orang lain maka bisa di golongankan sebagai fitnah.

Sedang fitnah sendiri atau mencemarkan nama baik Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab (الفِتْنَةُ) yang bermakna *ujian* dan *cobaan*.

¹¹⁷ Asadullah al-faruk, hukum pidana dalam sistem hukum islam. Hal.11

¹¹⁸ M.Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Amzah,2013)h.189

B. KONSEPSI HUKUM ISLAM TENTANG FITNAH

Rekayasa foto di dalam hukum Islam bisa dikategorikan kedalam lingkup fitnah. Adapun di dalam Al-Qur'an dan hadist sendiri ada banyak makna tentang fitnah, seperti fitnah bermaksud syirik, berpaling dari jalan yang benar, sesat, pembunuhan dan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemungkar dan kemaksiatan. Termasuk adalah menyebar berita dusta atau mengada-ngada yang kemudian merugikan orang lain juga termasuk dalam fitnah.

1. Hukum fitnah

Fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa besar. Oleh karena, Islam melarang umatnya memfitnah sebab fitnah adalah *haram*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۙ ١٢

Allah SWT berfirman yang artinya;

“Wahai orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, (sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah sebagian kamu menggunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian kondisi mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Jadi patuhilah

larangan-larangan tersebut) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q. S. Al-Hujarat : 12).¹¹⁹

Seorang Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah;

“Wahai Rasulullah, apakah ghibah itu? Lalu Rasulullah menjawab; ‘Menyebut sesuatu yang tidak disukai saudaramu di belakangnya.’ Kemudian Sahabat kembali bertanta; ‘Bagaimana jika apa yang disebutkan itu benar?’ Rasulullah kemudian menjawab; ‘kalau sekiranya yang disebutkan itu benar, maka itulah ghibah. Tetapi jika hal itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan (kebohongan besar).’” (H. R. Muslin, Abu Daud, dan At-Tirmidzi)

Allah SWT berfirman yang artinya;

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝٣٢﴾

“Maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zhalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah, dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah (telah diketahui bahwa) dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang2 kafir?” (Q. S. Az-Zumar : 32).¹²⁰

هَلْ أَنتَبِّغُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلُ الشَّيْطِينُ ۚ ۲٢١ تَنزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۚ ۲٢٢

“Maukah Aku beritakan kepadamu, kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Mereka turun ke tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar sungguh-sungguh (apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan

¹¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Indonesia ,(Jakarta pusat: tim disbintalad,2005),hal...151

¹²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an terjemah Indonesia...,hal...463

itu) sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta.” (Q. S. Asy-Syura : 221-223).¹²¹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ □ فِيهِ قِتَالٌ □ فِيهِ كَبِيرٌ □ وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ □ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ □ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ □ وَالْقِتْلَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ □ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ
إِنْ أَسْطَعُوا □ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ □ فَيَمُتْ □ وَهُوَ كَافِرٌ □ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ □
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ □ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۲۱۷

“Fitnah itu besar (dahsyat) dari melakukan pembunuhan.” (Q. S. Al-Baqarah : 217).¹²²

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Hudzaifah RA, Rasulullah SAW bersabda yang artinya; “Tidak akan masuk surga orang yang suka menebar fitnah.”

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist-hadist yang telah di sebutkan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa segala bentuk prasangka yang di sebarakan dengan tujuan tertentu dan di lakukan seseorang entah berupa perkataan bohong, bermaksud syirik, berpaling dari jalan yang benar, sesat, pembunuhan dan kebinasaan, perselisihan dan peperangan, kemungkarannya dan kemaksiatan. Termaksud adalah penyebar dusta itu termaksud dalam fitnah dan islam melarang umatnya menyebarkan fitnah sebab fitnah itu haram.

¹²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an terjemah Indonesia...,hal....483

¹²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an terjemah Indonesia,...,hal...32

Perbuatan orang yang melakukan di katagorikan sebagai pencemaran nama baik yang kita kenal di jaman sekarang ini.

2. Macam – macam Fitnah

Ada dua macam fitnah, yakni *fitnah syubhat* dan *fitnah syahwat*.¹²³

1. Fitnah Syubhat

Syubhat berarti samar-samar atau tidak jelas. Dalam fiitnah *syubhat*, seseorang menjadi rusak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkara *ma'ruf* menjadi samar dengan kemungkaran, sementara kemungkaran sendiri tidak ia hindari (dikerjakan). Fitnah *syubhat* merupakan fitnah paling berbahaya oleh karena kurangnya ilmu dan lemahnya *bashirah*, ketika diiringi dengan niat buruk dan hawa nafsu maka timbullah fitnah besar dan keji.

Rasulullah SAW sangat mengkahwatirkan fitnah *syubhat*, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslamy, beliau bersabda yang artinya;

“Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu serta fitnah-fitnah yang menyesatkan.” (H. R. Ahmad).

Yang Termasuk dalam fitnah *syubhat* adalah;

1. Kekafiran

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ ١٠٣ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ ١٠٤

¹²³ <http://dalamislam.com/akhlaq/larangan/fitnah-dalam-islam> di ases pada tanggal 10 april 2017 pukul 14.30 wib.

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝ ١٠٥

Allah SWT berfirman yang artinya;

“Katakanlah: “Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?” Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, Maka hapuslah amalan- amalan mereka, dan Kami tidak Mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. (Q. S. Al Kahfi 18: 103-105).¹²⁴

2. Kemunafikan

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَاللَّهُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ ١١

Allah SWT berfirman yang artinya;

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. dan bila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.’ Mereka menjawab: “Sesungguhnya Kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (Q. S. Al Baqarah 2: 10-11).¹²⁵

3. Bid’ah penyebab perpecahan

Sebuah hadist dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan RA,

“Ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri kepada kami, lalu bersabda: Ketahuilah, sesungguhnya Ahlul Kitab sebelum kamu telah

¹²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Indonesia,hal....262

¹²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Indonesia,hal....54

berpecah-belah menjadi 72 agama. Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah-belah menjadi 73 agama. 72 di dalam neraka, dan satu di dalam sorga, yaitu Al-Jama'ah."

"Dan sesungguhnya akan muncul beberapa kaum dari kalangan umatku yang hawa-nafsu menjalar pada mereka sebagaimana virus rabies menjalar pada tubuh penderitanya. Tidak tersisa satu urat dan persendian kecuali sudah dijalarinya." (H. R. Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim).¹²⁶

2. Fitnah Syahwat

Fitnah *syahwat* merupakan segala perbuatan yang dapat melemahkan dan mengikis iman seseorang disebabkan oleh mengikuti hawa nafsu. Mereka yang terkena fitnah *syahwat* biasanya malas beribadah serta tidak segan melanggar perintah Allah dan mengerjakan apa yang dilarang. Hal ini disebabkan oleh hawa nafsu beserta andil dari iblis yang senantiasa mengiringi dan membuat iman semakin lemah.

Umumnya, fitnah *syahwat* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia, kesenangan, dan yang membangkitkan hawa nafsu. Allah SWT berfirman yang artinya;

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرَّتِ ذَلِكَ مَنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّمَابِ ١٤

"Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada syahwat (apa-apa yang diinginkan) berupa wanita, anak-anak, harta kekayaan yang berlimpah dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah

¹²⁶ <http://dalamislam.com/akhlaq/larangan/fitnah-dalam-islam> di ases pada tanggal 10 april 2017
pukul 14.30 wib

*ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).” (Q. S. Al-Imran : 14)*¹²⁷

C. HUKUM DAN SANKSI PELAKU DALAM HUKUM ISLAM

Agama islam mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kejahatan-kejahatn serta hukum yang terjadi diantara sistem yang ada, mengenai keamanan, keteraturan, dan keselamatan merupakan salah satu cara menjamin sebagian besar kebahagiaan umat dalam kehidupan. Dalam waktu yang sama islam menjaga kebebasan, kehormatan, dan kemanusiaan setiap individunya.

Sumber dalam hukum islam adalah Al-Quran dan As-sunnah serta akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.¹²⁸

Hukum pidana islam, adalah kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas atau kejahatan. Dalam istilah aslinya disebut fiqh jinayah.¹²⁹ Untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa

¹²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Indonesia,hal...342

¹²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009)

¹²⁹ Irfan Nurul & Masyrofah, *Fiqh jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2013)

perintah atau larangan. Dalam hal-hal tertentu, aturan itu disertai ancaman hukuman duniawi (di samping tentunya hukum ukhrawi) manakala dilanggar. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana islam.¹³⁰

Jara'im dalam syariat islam adalah larangan-larangan syar'iyah yang dicegah Allah dengan had atau *ta'zir* atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan hukumannya telah ditetapkan syariat. Definisi dari *Jariimah* (kejahatan) jelas bahwa perbuatann melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki hukuman tetap. Apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan.¹³¹

Para Ulama telah mengartikan kejahatan, yaitu sebagai hal-hal yang di larang menurut syariat Allah dengan cara member sanksi dengan had atau *ta'zir* dan Untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan dalam hukum islam yang wajib bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah dan untuk menyempurnakan hukuman, syariat dan menyerahkan kepada ulil-amri (pemimpin) hak untuk memberikan hukuman terhadap segala masalah yang di larang atau diharamkan oleh syariat dan tidak di jelaskan atau ditetapkan hukumannya, sebagaimana tentang perbuatan-perbuatan dosa.

¹³⁰ Jamal D. Rahman, *Wacana Baru Fiqh Sosial*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1997) Hal.91

¹³¹ Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, Hal.674-674

Syariat memberikannya hak menilai suatu perilaku sebagai kejahatan apabila keadaan yang berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para ulama mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zir*.¹³²

Seorang imam (pemimpin) atau wakilnya dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap perbuatan yang tidak ada ketentuan hukuman had dan kafaratnya, baik yang menyangkut mengenai hak Allah atau hak manusia. Sebagaimana kasus menuduh atau mencaci orang lain tanpa menuduh zina.¹³³ Perbuatan penyebar sebuah foto yang mengandung unsur rekayasa hukuman yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dari pemimpinnya, namun apabila ada pengecualian jika berita yang di sebarakan yang isi beritanya tidak menuduh wanita baik-baik berbuat zina sudah ditetapkan dalam syara' untuk kadar hukumannya.

Pelaku dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau *jariimah*, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dari 5 macam jarimah yaitu :

1. Dilihat dari berat ringannya *jariimah* ini termasuk dalam *Jariimah ta'zir*, karena *jariimah* ini tidak di tentukan dalam ketentuan syara. Terkecuali dengan berita bohong yang berisi tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina.

¹³² Ibid.Hal.657-658

¹³³ Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005)Hal. 1601

2. Dilihat dari nait pelakunya Jariimah ini termasuk dalam jariimah sengaja, karena dalam menyebarkan informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya dalam kasus ini termasuk jariimah positif, dimana pelaku penyebar secara langsung menyebarkan berita tersebut.
4. Dilihat dari segi korban jariimah ini dapat menjadi jariimah perseorangan ataupun masyarakat, karena memuat sebuah fitnah untuk seseorang selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat dan memiliki pemahaman yang tidak benar.
5. Dari segi tabiat khususnya jariimah ini termasuk dalam jarimah biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat untuk menjatuhkan atau memfitnah seseorang seperti contohnya pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam jariimah biasa.

Para fuqaha menetapkan banyak pembagian ini didasarkan pada sifat-sifat yang menghubungkan bagian-bagian tersebut.

Hukuman dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut:

1. Hukuman asal (*al-uquubah al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qisash untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.

2. Hukuman pengganti (*al-uquubah al-badaiyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat, seperti diyat dan *ta'zir* .
3. Hukuman implikatif (*al-uquubah al-tab'iyah*) yaitu hukuman yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.
4. Hukuman komplementer (*al-uquulah al-takmiiliyyah*) yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya setelah dipotong.

Hukuman ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua :

1. Hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman yang memiliki had (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara hakim diberikan kebebasan memilih di antara keduanya, seperti hukuman penjara dan cambuk dalam *ta'zir* .
2. Hukuman yang belum ditetapkan, yaitu hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim. Ini adalah hukuman *ta'zir* .

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.

3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.¹³⁴

Syara' tidak menentukan hukuman mengenai tiap-tiap *jariimah ta'zir*, akan tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, berawal dari yang ringan sampai yang palinh berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang pantas dengan berbagai macam *jariimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jariimah ta'zir* tidak memiliki batas-batasan tertentu.

Pemberian hak yang menentukan *jariimah ta'zir* kepada para pemimpin ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya, dan dapat menghadapi keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:¹³⁵

1. *Jariimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya

¹³⁴ Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, Hal.706-707

¹³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) , Hal. 83.

membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.

2. *Jariimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas sanksi hukum pelaku dapat diberikan sesuai dengan aturan-aturan di hukum pidana islam. Dimana pelaku dapat di hukum dengan *jariimah ta'zir* akibat perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi hukum yang diberikan terhadap perbuatan *jariimah ta'zir* ditentukan oleh ulil amri dimana batas ringan dan beratnya penetapannya ditetapkan olehnya.

Adapun jenis hukuman yang diberikan dari penyebar rekayasa foto di media sosial adalah hukuman penjara, dimana waktu hukuman ditentukan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perbuatan dapat dijatuhi hukuman atau sanksi penjara. Sanksi pelaku di media sosial sudah jelas sesuai dengan hal diatas. Dan untuk ketetapan hukuman dari perbuatan tersebut dapat diserahkan kepada pemimpin.